



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/20 11/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis Penggugat dan telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal juni 2011 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Stb.

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No/Pdt.G/201 1/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Juli 2011 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Januari 2004 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / 20/I/ 2004 tanggal Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas sekitar 4 (empat) tahun lamanya, kemudian sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di Belilas Provinsi Riau selama 6 (enam) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut \di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki ego tinggi dan keras kepala sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dalam pertengkaran terkadang Tergugat memukul tubuh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Penggugat merasa kesakitan;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat dapat bersikap lebih sabar dan bijaksana selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, an dapat bersikap saling percaya, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 September 2010 disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah mengirim uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada perempuan lain, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Tergugat tinggal dengan saudara kandung Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No/Pdt.G/201 1/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian tidak dapat didengarkan tanggapannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : /20/I/2004 tanggal Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1. dengan tinta hitam dan membubuhi tanda tangannya;

Selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Belilas Riau dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ini tidak pernah pindah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik, akan tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah hampir satu tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No/Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan seingat saksi, Penggugat dan Tergugat sudah ada 3 (tiga) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah-marah dan kadang-kadang memukul Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 12 September 2010 di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang ini tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan turut hadir bapak Kepala Desa, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat II;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan tahun 2004, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi), setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke Belilas Riau dan terakhir Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat atau rumah saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak tahun 2006 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah pisah hampir 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi pertengkaran, dan saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan saksi dan sudah beberapa kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pertengkaran yang terakhir terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2010 di rumah saksi dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak pertengkaran yang terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini hampir 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahkan Kepala Desa turut hadir, akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No/Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sebagaimana maksud Pasal 26 dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan maksud Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang menyatakan wajib dilaksanakan mediasi bila dihadiri oleh para pihak, ternyata dalam perkara a quo salah satu pihak yaitu Tergugat tidak pernah hadir, oleh karenanya atas perkara a quo mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat diketahui, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan peretenggaran sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena alasan perkara a quo tentang pertenggaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat tetap dibebankan wajib

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No/Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan ternyata di persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat (vide Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), oleh karenanya dapat diterima, maka berdasarkan P.1 tersebut telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya (vide maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu ernityata mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tentang pisah rumah, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil bukti saksi (vide Pasal 308 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu, ternyata saksi tersebut mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tentang pisah rumah, keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil saksi (vide Pasal 308 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan keterangan saksi kedua ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat (vide Pasal 309 Rbg.), oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2010 hingga saat ini;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangganya, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2010 hingga saat ini, oleh karenanya upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No/Pdt.G/201 1/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah sejak bulan September 2010 hingga saat ini, telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in shugra*, dan Bukti P.1 serta Pasal 150 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sesuai dengan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Wampu, dan dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Wampu, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera harus mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu;

Menimbang, bahwa perkara a quo bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat :

1. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No/Pdt.G/201 1/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 *Hijriyyah*, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.Hj.Lailan Azizah Nasution, SH.MH.** dan **Drs. Azizon, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Syahminan Lubis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH.,MH.dan Drs.Azizon,SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Sagiran, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahminan Lubis, SH.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra.Hj.Lailan

Azizah

Nasution,

SH.,MH.

Drs. Azizon, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

Sagiran, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu

rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya.
Panitera;

Parluhutan, SH.

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No/Pdt.G/201 1/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)